

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku membujuk anak melakukan persetujuan dalam Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pdg, telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari adanya suatu tindak pidana, mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan perbuatan melawan hukum anak telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana kepada anak dengan berupa Perawatan dalam bentuk Bimbingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang selama 6 (enam) bulan di bawah Pengawasan Bapas.
- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana membujuk melakukan persetujuan dengannya pada perkara Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN-Pdg bahwa hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis,

baik dari perbuatan anak yang memberatkan dan meringankan anak. Aspek yuridis yaitu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Aspek non yuridis yaitu hakim mempertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. SARAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu adanya bentuk *sex education* terhadap anak terutama dari orangtua. Orangtua juga harus meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan yang ditanamkan kedalam diri anak sedini mungkin, orangtua sebagai pengarah dalam kehidupan seorang anak harus menjaga dan mendidik hingga dewasa sehingga anak dapat berkembang demi masa depannya.
- 2) Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak haruslah melihat dan mengedepankan hak-hak anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu, hakim juga hendaknya memperhatikan kembali peraturan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang pedoman bagi hakim dalam melaksanakan aturan tersebut, sehingga pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konstitusi Antar Asas, Teori dan Penerapan*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2016. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.